



PUTUSAN

Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAWI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, RT 07 xx xx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx; Dalam hal ini memberi kuasa kepada **W. Sidik Rastra Hendra, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Srigading, RT 02/ RW 01, Kel/Desa Madusari, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, Prov. xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: *Rastra_h@yahoo.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2024; **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, RT 03 RW 06, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx; **Tergugat**;

- ☉ Pengadilan Agama tersebut;
- ☉ Telah mempelajari berkas perkara;
- ☉ Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik dalam Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2009 bertempat pada Wilayah Kecamatan Geneng xxxxxxxxxx xxxxx telah dilangsungkan

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 171 / 53 / IV / 2009 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng, xxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa saat menikah Penggugat bersetatus Perawan sedangkan Tergugat bersetatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan orang Tergugat (wira – wiri) sampai tahun 2012, Kemudian pada tahun 2012 – 2015 bekerja ke Taiwan, Kemudian 2015 – 2018 tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Kemudian 2018 sampai Oktober 2024 bekerja di Hong Kong, dimana November tahun 2023 pulang cuti di rumah bersama, dan Oktober 2024 Penggugat pulang kerumah bersama, sedangkan Tergugat mulai Mei tahun 2024 sampai sekarang atau 7 (tujuh) bulan Pergi dari rumah bersama pulang kerumah orang tua Tergugat di Kec. xxxxx;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai keturunan, yaitu :

a. HERLYANA ALTHAFUNNISA SEPTIANI

Perempuan lahir di Ngawi 15 September tahun 2010 yang sekarang berumur ± 14 (empat belas) tahun;

b. BISMA ARKHANANTA MAHARDIKA

Laki - laki lahir di Ngawi 3 November tahun 2015 yang sekarang berumur ± 9 (Sembilan) tahun;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun pada sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah tidak harmonis dan kemudian terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

6. Bahwa yang menjadi penyebab percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :

a. Bahwa Tergugat selama Penggugat tinggal bekerja di Hong Kong tahun 2018, Tergugat melalaikan merawat dan mendidik anak dengan baik, dimana hanya mementingkan kehidupan sendiri tanpa mau memperhatikan kebutuhan anak utamanya makanan dan sekolah anak.

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana untuk makan sehari – hari anak Penggugat tidak diurus dan sekolah tidak pernah dibimbing atau diatar sehingga pada akhirnya keluarga Penggugat yang merawatnya, utamanya adalah ibu Penggugat.

b. Bahwa Tergugat meninggalkan kewajibannya merawat anak diatas disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering begadang sampai pagi, hanya telfon – telfon tidak jelas, sehingga waktu pagi dan siang hanya tidur, tanpa memperhatikan kebutuhan anak.

c. Bahwa Tergugat juga KDRT terhadap anak.

d. Bahwa Tergugat juga sering mabuk – mabukan.

e. Bahwa atas permasalahan tersebut pada cuti November 2023 Penggugat sudah tidak pulang kerumah bersama, namun oleh keluarga Penggugat dirukunkan, dimana Tergugat berjanji akan berubah.

f. Bahwa ternyata setelah Penggugat bekerja lagi ke Hong Kong November 2023, ternyata Tergugat tidak melaksanakan janjinya, dimana ternyata tidak merawat anak dengan baik, masih telfonan/video call dengan wanita lain tidak jelas sampai pagi dan pagi sampai siang tidur, sampai akhirnya anak Pertama dan Kedua tidak terurus, dimana anak Pertama sampai dikeluarkan MTS dan keluar dari Pondok, kemudian masih juga mabuk – mabukan.

g. Bahwa **puncak percekcoakan** ini adalah Mei 2024 Tergugat pergi dari rumah membawa pakaian dan barang barang Tergugat, atau sampai sekarang 7 (tujuh) bulan pergi dari rumah.

h. Bahwa atas kepergian Tergugat tersebut, keluarga Penggugat sudah mendatangi keluarga Tergugat untuk merukunkan dan membahas masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun pihak Tergugat mengatakan sudah tidak sanggup untuk menasehati Tergugat.

i. Bahwa atas permasalahan diatas Penggugat merasa sangat terguncang batinnya dan merasa sangat sakit karena merasa tidak di “ayomi” sebagai istri dan agar permasalahan tidak berlarut – larut Penggugat mengajukan Perceraian ini sebagai jalan keluarnya;

7. Bahwa akibat keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan putus komunikasi tidak

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling mempedulikan satu sama lain. Bahwa sejak November 2023 sampai sekarang kurang lebih 1 (Satu) tahun Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan pisah tempat tinggal, lebih - lebih mulai Mei 2024 sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan Tergugat meninggalkan rumah bersama;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas peristiwa tersebut maka Penggugat sudah tidak kuat dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan mengajukan Gugatan Perceraian/ Cerai Gugat ini sebagai jalan keluarnya agar terhindar dari kemadharatan yang lebih besar lagi;

10. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai keharmonisan sebagaimana yang diharapkan dalam sebuah mahlilai perkawinan. Meskipun secara yuridis pada saat ini perkawinan tersebut utuh namun senyatanya telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;

11. Bahwa untuk menguatkan posita ketujuh, delapan, sembilan dan sepuluh berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, keretakan rumah tangga ditunjukan dengan telah tidak tinggal bersama antara suami istri dan keretakan rumah tangga demikian termasuk katagori sebagai cekcok rumah tangga yang sulit untuk disatukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP no. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek – cok, hidup berpisah, tidak dalam atau tempat kediaman bersama, **salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain** adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama BISMA ARKHANANTA MAHARDIKA selama Penggugat bekerja di Hongkong dari tahun 2018 sampai Oktober 2024 waktu tinggal bersama Tergugat, sering ditelantarkan, dimana tidak diurus kebutuhan makannya dan kebutuhan

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Ngw



sekolah, sehingga yang mengurus adalah orang tua Penggugat, kemudian Mei 2024 Tergugat juga sudah menelantarkan anak dengan cara Tergugat meninggalkan rumah, tanpa memberi perhatian ataupun nafkah, sehingga Penggugat memutuskan tidak melanjutkan kontrak bekerja di Hong Kong, lebih memilih merawat anak, sehingga bulan Oktober 2024 Penggugat pulang ke Indonesia dan tinggal bersama anak bernama BISMA ARKHANANTA MAHARDIKA.

13. Bahwa 2 (dua) bulan ini anak bernama BISMA ARKHANANTA MAHARDIKA tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap nya, maka Penggugat mohon agar anak Penggugat tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

14. Bahwa menimbang anak bernama BISMA ARKHANANTA MAHARDIKA saat ini berumur \pm 9 (sembilan) tahun, maka berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

15. Bahwa guna memberikan yang terbaik untuk anak, apabila hak asuh anak jatuh kepada Penggugat, Penggugat akan terus memberi akses kepada Tergugat untuk memberikan hak – haknya mencurahkan kasih sayangnya kepada BISMA ARKHANANTA MAHARDIKA sepanjang tidak mengganggu kepentingan terbaik untuk anak;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Ponorogo untuk berkenan memanggil kedua belah pihak, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama BISMA ARKHANANTA MAHARDIKA lahir di Ngawi tanggal lahir 3 November 2015 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Ngw



4. Menghukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

S U B S I D A I R

Mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **W. Sidik Rastra Hendra, S.H., M.H.**, pekerjaan advokat/konsultan hukum yang beralamat di Jl. Srigading, RT 02/ RW 01, Kel/Desa Madusari, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, Prov. xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1411/Kuasa/12/2024/PA.Ngw tanggal 09 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 11 Desember 2024 dan tanggal 25 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlina (Penggugat) NIK 3521184505880007 tanggal 16 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah (dilampiri fotocopi register nikah) Nomor atas Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Geneng xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx Nomor 171/53/IV/2009 tanggal 16 April 2009. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama BISMA ARKHANANTA MAHARDIKA (anak kedua Penggugat dan Tergugat) Nomor 3521-LT-25072016-0051 tanggal 31 Desember 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng, xxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pindah-pindah, kadang rumah orangtua Penggugat kadang rumah orang tua Tergugat;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama HERLYANA ALTHAFUNNISA SEPTIANI, dan BISMA ARKHANANTA MAHARDIKA, dimana kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, kedua anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi Sejak sekitar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sering menerima keluhan kesah (curhat) Penggugat mengenai rumah tangganya sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahannya kurang tahu pasti, namun Penggugat sering bercerita (curhat) masalah sewaktu Penggugat kerja di luar negeri (2 kali) di Taiwan dan Hongkong, Tergugat kurang merawat anaknya secara baik (yang merawat adalah orang tua Penggugat), disamping itu Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, namun awalnya pisah lama karena Penggugat kerja menjadi TKW di luar negeri (Hongkong dan Taiwan);
- Bahwa sekarang setelah Penggugat pulang dari luar negeri tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarangantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang di rumah orangtua Penggugat kadang rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama HERLYANA ALTHAFUNNISA SEPTIANI, dan BISMA ARKHANANTA MAHARDIKA, dimana kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak sekitar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sering mendengar cerita (curhatan) Penggugat, bahwa sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan waktu Penggugat menjadi TKW di luar negeri (2 kali berangkat TKW), Tergugat tidak merawat anak-anaknya secara baik (menelantarkan) , yang merawat adalah orang tua Penggugat, disamping itu Tergugat berperilaku suka mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan ;
- Bahwa setelah berpisah tersebut Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduannamun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 04 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 1411/Kuasa/12/2024/PA.Ngw tanggal 09 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 11 Desember 2024 dan tanggal 25 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian Sejak sekitar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun yang disebabkan karena Kurang tahu pasti, namun Penggugat sering bercerita (curhat) masalah sewaktu Penggugat kerja di luar negeri (2 kali) di Taiwan dan Hongkong, Tergugat kurang merawat anaknya secara baik (yang merawat adalah orang tua Penggugat), bahkan kadang melakukan KDRT terhadap anak, disamping itu Tergugat suka mabuk-mabukan, yang pada puncaknya sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.3** merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Madiun berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 01 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Madiun berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** maka harus dinyatakan telah

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 01 April 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak bernama bernama BISMA ARKHANANTA MAHARDIKA lahir di Ngawi tanggal lahir 3 November 2015;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka Majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Sejak sekitar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Kurang tahu pasti, namun Penggugat sering bercerita (curhat) masalah sewaktu Penggugat kerja di luar negeri (2 kali) di Taiwan dan Hongkong, Tergugat kurang merawat anaknya secara baik (yang merawat adalah orang tua Penggugat), bahkan kadang melakukan KDRT terhadap anak, disamping itu Tergugat suka mabuk-mabukan;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya: "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak-anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi :

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama BISMA ARKHANANTA MAHARDIKA lahir di Ngawi tanggal lahir 3 November 2015, masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama BISMA ARKHANANTA MAHARDIKA lahir di Ngawi tanggal lahir 3 November 2015 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama angka 4 yang menyatakan, "Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Hak Asuh terhadap anak bernama BISMA ARKHANANTA MAHARDIKA BIN HARTANTO, Laki - laki lahir di Ngawi tanggal 03 November 2015 (berumur 9 tahun) dimana anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan memberikan kesempatan seluas luasnya kepada Tergugat (**TERGUGAT**) sebagai ayah kandungnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** dan **Ade Sofyan, S.Sy., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hidayat Mursito, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Ade Sofyan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Hidayat Mursito, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Surat Kuasa | Rp 10.000,00 |
| c. Panggilan & Pemberitahuan | Rp 30.000,00 |
| d. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan & Pemberitahuan | Rp 80.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | Rp 100.000,00 |

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2024/PA.Ngw